

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN

2021

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 18/HM.02-Kpt/3210/KPU-Kab/IV/2021, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

- ABSTRAK : - Bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Instansi/Lembaga Pemerintah Tingkat Pusat dan Daerah, perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum dengan menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 14 Tahun 2008, UU No 25 Tahun 2009, UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, UU No 7 Tahun 2017, Peraturan Menkominfo Nomor 35 Tahun 2014, PKPU No 1 Tahun 2015, PKPU No 8 Tahun 2017, PKPU No 10 Tahun 2018, PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 21 Tahun 2020, PKPU No 14 Tahun 2020, Keputusan KPU No 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, Keanggotaan Bakohumas KPU Kabupaten Majalengka terdiri dari Anggota KPU Kabupaten Majalengka yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat serta Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat pada Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka.
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 April 2021.